



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 063/VI/KI BANTEN-PS/2020

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 063/VI/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Ahmad Priatna

Alamat : Jl. KH. Hasyim Ashari RT.04/06, Kel. Kenanga, Kec. Cipondoh  
Kota Tangerang – Provinsi Banten

Nama : Suhendar

Alamat : Jl. Raya Lingkar Selatan Kp. Kocak RT. 006/004, Kel.  
Keranggan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
(DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong, Kota Tangerang Selatan -  
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 05 Juni 2020, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 063/VI/KI BANTEN-PS/2020 pada tanggal 10 Juni 2020.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 18 Maret 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan yang diterima pada tanggal 19 Maret 2020. Adapun Informasi yang diminta adalah berupa salinan/copy dokumen yaitu:

1. Informasi dan/atau dokumen yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan, yaitu:
  - a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, diverifikasi, dan/atau dikirim.
  - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan sekurang-kurangnya terdiri atas:
    - 1) Nama program dan kegiatan Tahun 2018 dan 2019
    - 2) Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
    - 3) Target dan/atau capaian program dan kegiatan Tahun 2018 dan 2019
    - 4) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 dan 2019
    - 5) Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
  - c. Laporan Realisasi anggaran Tahun 2018 dan 2019
  - d. Daftar aset dan inventarisir barang

- e. Surat keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan tentang Pengangkatan pegawai non PNS (Informasi ini selain termasuk informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, juga merupakan informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat)
  - f. Informasi dan/atau dokumen tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa Tahun 2018 dan 2019.
2. Informasi dan/atau dokumen yang Wajib Tersedia Setiap Saat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan, yaitu:
- a. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir dan posisi, sejarah pendidikan, penghargaan, dan sanksi berat yang pernah diterima
  - b. Anggaran badan publik secara umum (Dokumen Pelaksana Anggaran/DPA murni dan perubahan beserta rinciannya) serta laporan keuangan Tahun 2018 dan 2019.
  - c. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
  - d. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
  - e. Rencana strategis dan rencana kerja;
  - f. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
3. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laporan, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 dan 2019 beserta dokumen pendukungnya yang terkait;
4. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar seluruh pegawai Non PNS disertai keterangan status dan masa kerjanya;
5. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Sumber Gaji dan tunjangan Pegawai Non PNS beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
6. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Daftar Kendaraan Dinas dan Keterangan Penggunaannya/pejabat yang menguasainya
7. Informasi dan/atau dokumen mengenai: pihak ketiga pelaksana pengadaan barang/jasa Tahun 2018 dan 2019;
8. Informasi dan/atau dokumen mengenai: laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) pengadaan barang/jasa seluruh program/kegiatan tahun 2018 dan 2019 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
9. Informasi dan/atau dokumen tentang spanduk/atau baliho/atau reklame/atau poster yang berizin dan tidak berizin.

[2.3] Pada tanggal 6 April 2020, Pemohon mengajukan keberatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan diterima pada tanggal 7 April 2020.

[2.4] Pada tanggal 4 Juni 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten melalui Email yang diterima pada tanggal 5 Juni 2020 .

[2.5] Pada tanggal 10 Juni 2020 Permohonan di register.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Tidak Dipenuhinya Permintaan Informasi

#### **Petitum**

- [2.7] 1. Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permintaan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permintaan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 1 April 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang di hadiri oleh Ahmad Priatna, Nurman Samad, Ahmad Sopian dan Johannes CH.M Laimeheriwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang di tandatangani oleh Suhendar tertanggal 1 April 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan pada tanggal 18 Maret 2020 yang diterima pada tanggal 19 Maret 2020.

2. Bahwa Pemohon menerima tanggapan dari Termohon atas permohonan informasi pada tanggal 5 April 2020.
3. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan ditujukan kepada PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan.

### Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Kuasa Khusus yang di tandatangani oleh Suhendar tertanggal 1 April 2021, berikut dengan Kartu Tanda Penduduk.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi tertanggal 18 Maret 2020,
Bukti P-3	Bukti tanda terima surat permohonan informasi pada tanggal 19 Maret 2020.
Bukti P-4	Salinan Surat Tanggapan atas permohonan informasi tertanggal 30 Maret 2020.
Bukti P-5	Salinan Surat Keberatan atas permohonan informasi pada tanggal 6 April 2020.
Bukti P-6	Bukti tanda terima Surat Keberatan pada tanggal 7 April 2020.
Bukti P-7	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 4 Juni 2020 dan di register pada tanggal 5 Juni 2020.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

#### a. Premier

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permintaan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permintaan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

b. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 1 April 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Hendra, S.H., M.Si, Deni Danial, S.T., M.M, Helmi Kamaludin, S.Sos, Ita Kurniasih, S.H., M.H. dan Nani Supriyani Taullar, S.T. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/276-Sekretariat dari Bambang Noertjahjo, S.E, Ak. tertanggal 31 Maret 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima Surat Keberatan pada tanggal 7 April 2020.
2. Bahwa Surat Keberatan Pemohon ditanggapi Termohon pada tanggal 19 Mei 2020 melalui jasa pengiriman dengan alamat Pemohon Suhendar, yaitu Jl. Raya Lingkar Selatan Kp. Koceak RT. 006/004, Kel. Keranggan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten.
3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, pihak jasa pengiriman mengembalikan kembali ke Termohon surat tersebut dengan alasan alamat tidak ditemukan.
4. Bahwa Termohon pada saat mengirimkan jawaban permohonan informasi ke Pemohon Ahmad Priatna yaitu Jl. KH. Hasyim Ashari RT.04/06, Kel. Kenanga, Kec. Cipondoh Kota Tangerang – Provinsi Banten jawaban tersebut telah sampai ke Pemohon, namun ketika mengirimkan jawaban keberatan ke atas nama Pemohon Suhendar tidak sampai.
5. Bahwa Termohon membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data tersebut dan dikonsultasikan kepada PPID Utama khawatir ada informasi yang dikecualikan.
6. Bahwa Termohon tidak menghubungi Pemohon.

## Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/276-Sekretariat dari Bambang Noertjahjo, S.E, Ak. tertanggal 31 Maret 2021 berikut dengan Kartu Tanda Penduduk yang diwakili oleh Hendra, S.H., M.Si, Deni Danial, S.T., M.M, Helmi Kamaludin, S.Sos, Ita Kurniasih, S.H., M.H. dan Nani Supriyani Taullar, S.T.
Bukti T-2	Surat Tanggapan pernyataan Keberatan atas permohonan informasi nomor: 048/0775.Sekretariat tertanggal 19 Mei 2020.
Bukti T-3	Copy Resi Pengiriman Surat No: 660007485003 yang dikirim pada tanggal 19 Mei 2020, dan Pengembalian (retur) pada tanggal 20 Mei 2020.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Atasan Termohon.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.4] Menimbang Pasal 35 UU KIP

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

“(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”



[3.5] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
  - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
    2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
    3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
  - b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
    1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
    2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
  - c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
    1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
    2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
    3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.6] Menimbang Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

- (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
  - a. Penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - c. Tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
  - d. Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. Tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum Surat Permohonan Informasi (Bukti P-2), Surat Keberatan (Bukti P-5) Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon menyampaikan Surat Keberatan (Bukti P-5) tidak ditujukan kepada Atasan PPID sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP

juncto Pasal 30 ayat (2) PerKI SLIP yang pada intinya adalah Surat Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.10] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*.

## 5. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 diucapkan dalam sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Haefi Fathudi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
Ketua Majelis  
(Heri Wahidin)

Anggota Majelis  
  
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis  
  
(Nana Subana)

Panitera Pengganti  
  
Panitera Pengganti  
(Haefi Fathudi)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 1 April 2021

Panitera Pengganti



Haefi Fathudi

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten